



**BUPATI TEGAL**  
**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal berhak memperoleh honorarium ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Bupati adalah Bupati Tegal ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
5. Honorarium adalah penghasilan yang berhak diterima oleh PTT atas pelaksanaan pekerjaan dan tanggungjawabnya.

## BAB II HONORARIUM

### Pasal 2

- (1) PTT memperoleh honorarium sebagai penghasilan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Pembayaran honorarium dilaksanakan setiap akhir bulan ditempat PTT bertugas atau di tempat yang ditunjuk Pejabat yang berwenang.
- (4) Honorarium yang diterimakan PTT setelah dikurangi kewajiban pembayaran berupa pajak penghasilan dan/atau iuran sah lainnya.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita daerah Kabupaten Tegal tahun 2006 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Tegal  
Nomor : 6 Tahun 2010  
Tanggal : 4 Januari 2010  
Tentang : Honorarium Pegawai  
Tidak Tetap (PTT)

No	Tingkat Pendidikan	Besarnya Honorarium PTT (Rp)
1	SARJANA/S.I	687.500,-
2	D III	653.000,-
3	D II/D I/ SLTA	641.500,-
4	SLTP	635.750,-
5	SD	630.000,-

BUPATI TEGAL,



**AGUS RIYANTO**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI  
pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI TEGAL,



**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di SLAWI  
pada Tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



**SRIYANTO HP**

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR :6